



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264
Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.6.18 / 048 Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

b. pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan / atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Nomor : 506.6.18 / 048 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Informasi Pengembangan Karier dan Pembinaan Kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
6.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
7.	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Anggota	1. Prastowo Adi Nugroho S.E.ME 2. Supriyadi, A.Md, 3. Fipi Bela Rosanti, S.Sos. 4. Hardiyanto, SM 5. Diah Astarini,S.S.T.Ar 6. Yudi Prastyo, S.Tr.IP

8.	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Teknologi	Anggota	1. Imam Makhfadi, S.Kom 2. Mega Rike Ed, S.Kom. 3. Annahar Erian Syah, S.Kom. 4. Ratriyono, Amd 5. Anwar Firdaus, S.Kom 6. Siti Rokhanah, S.Kom., M.Kom.
----	---	---------	---

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264
Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.6.18 / 048 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

b. pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan / atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kasubid / Kasubbag 		2/1 ²⁶

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Nomor : 500.6.18 / 048 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Informasi Pengembangan Karier dan Pembinaan Kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
6.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang	
7.	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Anggota	1. Prastowo Adi Nugroho S.E.ME 2. Supriyadi, A.Md, 3. Fipi Bela Rosanti, S.Sos. 4. Hardiyanto, SM 5. Diah Astarini,S.S.T.Ar 6. Yudi Prastyo, S.Tr.IP

8.	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi	Informasi Teknologi	Anggota	1. Imam Makhfadi, S.Kom 2. Mega Rike Ed, S.Kom. 3. Annahar Erian Syah, S.Kom. 4. Ratriyono, Amd 5. Anwar Firdaus, S.Kom 6. Siti Rokhanah, S.Kom., M.Kom.
----	---	---------------------	---------	---

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kasubbid / Kasubbag		2/1/26



Moh. Amirudin